

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari komponen kunci untuk mencapai kemuliaan (*falah*), oleh karena itu, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya harus diarahkan dan dikelola untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.¹ Kegiatan ekonomi yang sekarang menjadi salah satu primadona di Indonesia adalah Usaha Mikro. Usaha Mikro berperan secara signifikan dan strategis sebagai elemen yang menjaga stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kehandalan Usaha Mikro telah terbukti saat Indonesia dihadapkan dengan krisis moneter pada tahun 1997 dan pada pandemi Covid-19.²

Usaha Mikro memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kabupaten Purwakarta, sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, memiliki banyak Usaha Mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah tersebut. Namun, Usaha Mikro di Purwakarta sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keberlangsungan dan resiliensi mereka.

Tantangan usaha mikro tersebut di antaranya keterbatasan modal dan akses terhadap sumber daya dan lembaga keuangan, maka untuk merespons isu tersebut, khususnya dalam hal pendanaan dan pemasaran, terdapat sebuah pendekatan yang dikenal sebagai inklusi keuangan".³ Model tersebut sudah banyak diterapkan di

¹ Rahmawati and Husni Thamrin, "Relevansi Utility Dan Mashlahah Dalam Mikro Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 28, 2021): 1–9, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8481](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8481).

² Dewi Amaliah Nafiati Raharjo and Endang Sri Mulyani, "Resiliensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Utilitas* 6, no. 2 (October 26, 2020): 1–8, <https://doi.org/10.22236/utilitas.v6i2.5250>.

³ Setyani Irmawati, Delu Damelia, and Dita Wahyu Puspita, "Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan," (2013), 4.

berbagai lembaga keuangan atau Bank. Masalah usaha mikro pada umumnya adalah dalam hal menghadapi hambatan mengakses layanan perbankan karena kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh bank, terutama terkait dengan aspek jaminan atau agunan. *Bankable* merupakan bagian dari rencana bisnis, dimana di dalamnya ada enam poin yang tidak dapat diubah, yakni: berorientasi pada keuntungan, jujur, memenuhi syarat, teliti, berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan fleksibel.⁴

Banyak usaha mikro yang memperoleh modalnya dari zakat. Zakat mampu meningkatkan jenis utilitas, sehingga redistribusi pendapatan secara adil dapat terwujud.⁵ Menurut Drajad H. Wibowo minimnya pembiayaan bagi usaha mikro⁶ menggambarkan kurangnya kemauan bank untuk menyediakan dana bagi para usaha mikro. Bahkan sampai saat ini, bank-bank masih menunjukkan minat yang relatif lebih besar untuk memberikan pinjaman kepada perorangan dan real estate dibandingkan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Perbankan menilai bahwa pengusaha kecil banyak yang pemilik usaha kecil tanpa agunan sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau pendanaan. Jika ada agunan, bank bersedia memberikan kredit usaha kecil.

Para produsen untuk mendapatkan modal dengan sistem bunga, agar mencapai titik impas⁷ mereka perlu memperoleh jumlah penghasilan yang lebih besar jika mereka menggunakan modal tanpa riba. Jumlah pembayaran bunga yang diperlukan bergantung pada jumlah pinjaman yang diterima oleh produsen, bukan pada hasil produksi yang dihasilkan.⁸ Ketersediaan pembiayaan dan penalti yang

⁴ Edward G. Rogoff, *Bankable Business Plans*, 2nd ed (New York, NY: Rowhouse Pub, 2007), 87.

⁵ Ade Nur Rohim, "Maximizing Utility And Distributing Income Equitably: How Does Zakah Impact Both of Them at Once?," *Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (December 28, 2018): 155, <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2963>.

⁶ Zahida I'tisoma Billah, "Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada Umkm Di Indonesia," (*Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2021).

⁷ Satria Utama and Inayatul Ilahiyah, "Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM," *Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (December 28, 2018): 249, <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2966>.

⁸ Angelo M. Venardos, (ed) *Current Issues in Islamic Banking and Finance: Resilience and Stability in the Present System* (Singapore ; Hackensack, NJ: World Scientific, 2010), 62. dijelaskan bahwa: Bank syariah menghadapi risiko yang sangat berbeda dibandingkan dengan bank konvensional yang berbasis bunga karena mereka beroperasi terutama berdasarkan bagi hasil.

lebih sesuai merupakan keuntungan bagi pelanggan, terutama bagi para pelaku usaha mikro.⁹

Kesenjangan ekonomi tercermin dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata dan hanya terpusat pada sejumlah kecil individu.¹⁰ Situasi ini memperdalam kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan konsumen untuk mencari utilitas pribadi yang murni, yang memunculkan sifat tamak dan perilaku negatif seperti menimbun kekayaan, yang mengakibatkan ketidakmerataan distribusi kekayaan di masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, utilitas merupakan gabungan dari dua bentuk utilitas.¹¹ Utilitas duniawi mencakup kepuasan materiil yang dapat dirasakan secara langsung, seperti kekenyangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, utilitas ukhrawi melibatkan peningkatan iman dan ketakwaan, serta harapan akan pahala di akhirat. Zakat dianggap mampu meningkatkan kedua jenis utilitas tersebut, karena zakat dikelola secara procedural, terbuka, memiliki rencana kerja dan adanya komite penyaluran serta memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan.¹² Zakatpun sangat berpotensi untuk pembangunan kesejahteraan sosial, kesehatan, ekonomi, dakwah, pendidikan, bahkan pertahanan dan keamanan negara. Potensi zakat yang sangat besar akan teraktualisasikan secara efektif dan efisien, jika zakat dikelola dengan aturan yang baik.¹³

Usaha mikro memiliki peran yang signifikan dalam kontribusinya terhadap produksi nasional, penggunaan tenaga kerja dan perekonomian nasional. Buruknya

Seorang pengusaha harus sadar bahwa untuk memperoleh bagian dalam suatu investasi, ia harus menanggung risiko kehilangan.

⁹ Mustofa Mustofa, "An Analysis Of Sharia Economic Law On Takeover From Conventional Bank To Bank Syariah Mandiri Branch In Ciamis," *Madania* Vol. 23, No.2 (2019), 149.

¹⁰ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam" 8, no. 2 (2016), 73.

¹¹ Agus Tomi, "Hukum Utilitas Dalam Ekonomi Islam," *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (August 1, 2019): 11–18, <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.23>.

¹² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 134.

¹³ Ending Solehudin M. Ag Ending Solehudin M. Ag and TJPRC, "The Zakat Reform and Management of Zakat in Indonesia," *International Journal of Political Science, Law and International Relations* 7, no. 6 (2017): 9–30, <https://doi.org/10.24247/ijpslirdec20172>.

sistem transaksi, pencatat keuangan dan kurangnya keterampilan dalam pembuatan laporan keuangan yang masih menggunakan sistem manual dan hanya mengandalkan kertas untuk pengarsipan data suatu usaha adalah masalah-masalah yang sering muncul pada usaha dagang berskala mikro.¹⁴

Pengelolaan keuangan pada usaha mikro¹⁵ juga membutuhkan keterampilan akuntansi yang baik oleh para usaha mikro, agar pengontrolan data transaksi serta laporan keuangan yang lebih lebih efektif dan efisien. Menyusun laporan keuangan yang berkualitas bukanlah tugas yang sederhana bagi para usaha mikro.

Meskipun ekonomi syariah¹⁶ di Indonesia meningkat dan kemajuannya yang sangat besar, tetapi disayangkan, kemajuannya belum didukung oleh SDM yang memiliki kualifikasi yang memadai.¹⁷ Sumber daya manusia menjadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, terutama dalam konteks era globalisasi saat ini. Untuk mencapai tujuan usaha, masalah yang dihadapi tidak

¹⁴ Olivia Venessa Nainggolan, "Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Sepatu Dan Sandal Di Bogor," *Jurnal Bina Akuntansi* 5, no. 1 (January 31, 2018): 101–49, <https://doi.org/10.52859/jba.v5i1.37>.

¹⁵ Mansoor Durrani and Grahame Boocock, *Venture Capital, Islamic Finance and SME's* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006), 7. <https://doi.org/10.1057/9780230626256>. Mansoor menjelaskan bahwa: Salah satu tren yang mencolok adalah prevalensi perusahaan-perusahaan yang sangat kecil atau mikro di perekonomian seluruh dunia. Konsentrasi ini berasal dari faktor pendorong seperti pengangguran, serta perubahan struktural dalam perekonomian global, khususnya pertumbuhan di sektor jasa dan perusahaan berbasis pengetahuan. Sebagian besar perusahaan kecil hanya akan terlibat dalam perjuangan untuk bertahan hidup, dan lapangan kerja yang diciptakan seringkali berkualitas rendah dan berumur pendek. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini tidak akan bertahan, dan mereka akan berkumpul dalam jumlah besar perusahaan-perusahaan baru dan perusahaan-perusahaan yang gagal ('churn') yang menjadi ciri populasi perusahaan kelompok petani 'sederhana' ini dapat memberikan dampak yang nyata terhadap terhadap angka ketenagakerjaan.

¹⁶ Hans Visser, *Islamic Finance: Principles and Practice* (Cheltenham (GB): E. Elgar, 2009), 25. Dia menjelaskan bahwa: Para ahli hukum Islam pada umumnya diam mengenai sistem keuangan selama berabad-abad hingga suku bunga bangkit kembali setelah perang dunia kedua (Chapra 2007, hal. 346). Kemudian Maududi dan orang-orang sezamannya berdiri dan mencari cara untuk mengislamkan perekonomian. Ekonomi Islam adalah tentang aturan-aturan yang harus diikuti oleh umat Islam. Ini adalah ilmu ekonomi normatif. Ada juga seruan untuk mengembangkan sistem teori ekonomi Islam, termasuk ekonomi mikro Islam dan makroekonomi Islam (Chapra 2000), namun upaya ini tidak membuahkan hasil. Masudul Alam Choudhury (2007) ingin melihat sistem seperti itu didasarkan pada epistemologi Islam yang spesifik, yang didasarkan pada *tauhid*, keesaan Tuhan. Namun upayanya sendiri tidak lebih dari harapan saleh bahwa 'Pada akhirnya, dengan menggabungkan totalitas ajaran *syariah* dengan instrumen pembiayaan, bank syariah menjadi perantara keuangan yang berorientasi pada investasi dan lembaga keberlanjutan sosio-ekonomi.

¹⁷ Fahadil Amin Al Hasan and Muhammad Irfan Maulana, "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani di Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Persaingan Global," *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 3, no. 1 (July 3, 2021): 27–36, <https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3795>.

hanya terkait dengan aspek bahan mentah, peralatan, mesin, modal, tetapi juga terkait dengan kemampuan Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola elemen-elemen ini.

Kualitas sumber daya insani sangat terkait dengan kompetensi yang dimilikinya. Kapabilitas ini mencakup kemampuan kognitif seperti pemahaman dan analisis, serta keterampilan seperti ketekunan, dedikasi, loyalitas, dan disiplin, serta keterampilan yang meningkatkan kemampuan, efisiensi, dan efektivitas seseorang dalam menyelesaikan tugas.¹⁸ Pelajaran mengenai prinsip ini dapat kita ambil dari pernyataan Allah SWT dalam Surat an-Naml (ayat 38-39), sebagai berikut:¹⁹

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

Artinya: “Dia (Sulaiman) berkata, “Wahai para pembesar! Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?”

قَالَ عَفَرْتُ مِنْ الْجِنَّ أَنَا أَتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٍّ أَمِينٌ

Artinya: “Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya".²⁰

Usaha mikro masih mengalami kesulitan terkait perizinan.²¹ Mempunyai izin usaha yang sah merupakan aspek krusial dalam menjalankan bisnis, terutama dalam upaya pengembangan dan akses ke sumber pembiayaan. Tanpa izin yang sah, usaha mikro akan kesulitan mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. SIUP berfungsi sebagai bukti legalitas dari

¹⁸ Mohammad Ali, *Ilmu dan aplikasi pendidikan* (Bandung: Pedagogiana Press, 2007), 16.

¹⁹ Khoirul Umam, “Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Sudut Pandang Dalam Tinjauan Islam),” (*At-Thariq: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman Dan Sosial*, 2017), 176.

²⁰ Soenarjo Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemah - QS 7/An-Naml Ayat 38-39* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971).

²¹ Susilo Wardani, “Kebijakan Perizinan Pengembangan Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan Di Era Liberalisasi Ekonomi Global,” (*Perizinan di Era Citizen Friendly*, 2017), 139.

pemerintah yang mengatur kepemilikan usaha, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/2009,²² tentang Revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.²³

Usaha mikro masih mengalami kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital dan inovasi.²⁴ Setiap usaha mikro pasti ingin memperluas cakupan bisnisnya sebanyak mungkin, tetapi kekurangan pemahaman tentang strategi pemasaran menjadi kendala yang sering dihadapi.

Permasalahan yang muncul ketika keuangan Islam diposisikan sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi layaknya bisnis adalah bahwa pencapaian keuntungan oleh bank seringkali dipandang sebagai suatu keharusan. Isu ini telah menjadi sumber perdebatan di kalangan akademisi hukum ekonomi Islam, yang menekankan bahwa pengembangan produk di bank syariah tidak seharusnya semata-mata berorientasi pada pencarian keuntungan, yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip Syariah. Sebaliknya, mereka berargumen bahwa pengembangan produk dalam bank syariah harus dilihat sebagai respons terhadap dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat, serta sebagai upaya untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan syariat, guna menghindari transaksi atau kontrak yang bertentangan dengan norma-norma Syariah.²⁵

Masalah usaha mikro lainnya adalah pembukuan, dimana mereka masih menggunakan pembukuan secara manual,²⁶ Meskipun Indonesia telah

²² Permerindag, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia - Nomor 46/M-DAG/PER/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan" (PT. Rajagrafindo Persada, 2009).

²³ Ananda Alexander, "Fungsi Dan Manfaat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)," (*Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang*, 2017), 3.

²⁴ Nurul Rizka Arumsari, Nurzahroh Lailiyah, and Tina Rahayu, "Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Plamongsari Semarang," *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)* 11, no. 1 (April 14, 2022): 92, <https://doi.org/10.20961/semar.v11i1.57610>.

²⁵ Dedi Mulyadi and Mohamad Anton Athoillah, "Product Innovation of Sharia Financial Institution: Theory Review," *Journal of Economic Studies* 1, no. 1 (June 20, 2017): 1–8, <https://doi.org/10.32506/joes.v1i1.3>.

²⁶ Bainil Yulina and Evada Dewata Eka Susanti, Pridson Mandiangan Slamet Widodo, "Implementasi Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kain Tenun Khas Daerah Palembang," *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 2 (December 15, 2019): 1303–12, <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.461>.

menggalakkan pertumbuhan ekonomi digital, masih banyak usaha mikro yang tetap menggunakan metode pembukuan secara manual.

Kurangnya kesadaran usaha mikro dalam membayar pajak, menjadi masalah berikutnya,²⁷ sebanyak 60 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) di Indonesia, sekitar 2,5% yang secara resmi melaporkan pajak mereka. Kondisi ini diduga disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil (UKM), serta kurangnya pengetahuan tentang cara menghitung pajak. Banyaknya UKM secara kuantitas tersebut belum disertai dengan kualitas yang tinggi, artinya masih banyak yang harus dibenahi, diantaranya dari sisi sumber daya manusianya, laporan keuangan, produknya, pemasaran digital dan sebagainya.

Jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2022 sebanyak 4.339.228 usaha, berikut jumlah usaha mikro kecil di Indonesia pada tahun 2022 per provinsi:



Grafik 1. 1 Lima Provinsi terbanyak Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia

Sumber: BPS²⁸

²⁷ Kurnia Wahyudi and Titik Mildawati, “Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” 9 (2020), 6..

²⁸ BPS Statistik Indonesia, *Profil Industri Mikro Dan Kecil - Profile of Micro and Small Industries* (Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, 2023), 31.

Dari gambar tersebut ditunjukkan bahwa jumlah usaha mikro kecil terbanyak di Indonesia adalah Jawa Tengah sebanyak 892.108 usaha, Jawa Timur sebanyak 874.497 usaha dan usaha mikro kecil terbanyak ketiga adalah Jawa Barat sebanyak 667.795 usaha, disusul jumlah usaha mikro kecil keempat adalah 168.002 dari Nusa Tenggara Timur, dan urutan kelima sebanyak 150.466 dari Bali.

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 sebanyak 13.486 usaha, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
	2020	2021	2022
Bogor	52852	45013	43138
Sukabumi	52953	51796	51307
Cianjur	37807	44089	36331
Bandung	42385	40136	41220
Garut	54630	62842	69365
Tasikmalaya	53601	46132	77632
Ciamis	28161	29628	30454
Kuningan	9374	16180	11317
Cirebon	19455	18053	21939
Majalengka	28762	26634	33468
Sumedang	16166	19160	24739
Indramayu	15052	16481	18946
Subang	25091	18014	16958
Purwakarta	11566	14504	13486
Karawang	15257	14239	15410
Bekasi	20315	20610	19111
Bandung Barat	12005	22366	20213
Pangandaran	28111	12906	32043
Kota Bogor	6698	5669	4620
Kota Sukabumi	4694	5392	5787
Kota Bandung	18336	22230	18174
Kota Cirebon	5298	4767	4335
Kota Bekasi	8070	10824	8971
Kota Depok	14716	13916	11429
Kota Cimahi	6538	6552	6087

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
	2020	2021	2022
Kota Tasikmalaya	33089	30306	26706
Kota Banjar	4961	3786	4609
Provinsi Jawa Barat	625943	622225	667795

Sumber: BPS Jawa Barat, 2021^{29, 30}

Pada tabel tersebut di atas, ditunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Purwakarta mencapai 13.486 usaha. Data ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 14.504 usaha. Penurunan jumlah usaha mikro kecil (UMK) di Kabupaten Purwakarta ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pandemi yang berkelanjutan menyebabkan banyak usaha mikro kecil tidak mampu bertahan karena kurangnya permintaan, masalah pasokan, dan keterbatasan modal. Beberapa usaha mikro dan kecil menutup usaha mereka karena ketidakmampuan untuk bersaing, perubahan pasar dan kesulitan dalam manajemen bisnis. Kurangnya akses ke pendanaan, pelatihan dan dukungan lainnya juga dapat menjadi penyebab utama. UMK sering kali bergantung pada dukungan eksternal untuk bertahan dan berkembang, dan kekurangan dalam aspek ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha.

Satu permasalahan terkait dengan resiliensi usaha mikro adalah konsep Utilitas. Utilitas ini mengandung sifat kebebasan yang berasal dari pemikiran epistemologi Smithian, yang menyatakan bahwa motivasi dasar kehidupan adalah perjalanan dari keadaan merdeka menuju kebebasan alami.³¹ Ciri kemerdekaan ala Smithian adalah dominasi perasaan dalam mengatur perilaku manusia. Karakteristik ini menggunakan kebebasan pikiran sebagai alat untuk mengatur

²⁹ Faris Birruhaziron, "Strategi Perencanaan Pengembangan Produk UMKM Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bandung," 2021.

³⁰ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, "Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," September 16, 2021, Diakses tanggal 3 Desember 2022, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>.

³¹ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" (*Jira: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2, 2012), 181.

perilaku manusia, sehingga perilaku konsumen dipengaruhi oleh pola pikir yang rasional dan kecenderungan untuk mengabaikan norma agama. Berbeda dengan epistemologi hukum Islam bahwa otoritas manusia yang memerankan rasio merupakan usaha untuk mendinamisasikan Hukum Islam, yang dapat beradaptasi dan fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi dan kondisi di berbagai zaman dan tempat, dalam batasan-batasan tertentu.^{32, 33}

Teori utilitas belum mencapai aspek paling fundamental dan tujuan konsumen Muslim,³⁴ Ini meliputi pemenuhan kebutuhan materiil dan nonmaterial, kesulitan dalam memisahkan antara *want* dan *need*, serta cenderung terlibat pada perilaku berlebihan. Sehingga, pencapaian *need* (kebutuhan) ini dalam aktivitas ekonomi disebut masalah masih belum sepenuhnya dirasakan. Solusi untuk masalah-masalah ini harus ditemukan. Keberadaan ekonomi mikro syariah memberikan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa setiap keputusan ekonomi terbatas oleh prinsip-prinsip syariah.

Sikap hemat, pembatasan terhadap barang yang halal, dan pemberian prioritas pada kebutuhan dasar tidak merupakan bagian dari konsep utilitas,³⁵ Namun, hal tersebut hanya terkait dengan konsep mashlahah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah [2]:168 yang menyiratkan: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Dengan demikian, sekitar 40% penduduk Indonesia dianggap tidak terjangkau secara finansial (*financially excluded*),³⁶ mereka terisolasi dari kemungkinan memperoleh kredit. Alasan utama di balik ketidakpartisipasian ini

³² Asri Sundari dan Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam Qs. An- Nisa : 29)” 5, no. 1 (2022).

³³ Hasan Ridwan Ahmad dan Irfan Safrudin, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

³⁴ Rahmawati and Husni Thamrin, “Relevansi Utility Dan Mashlahah Dalam Mikro Ekonomi Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 28, 2021), 1, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).81](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).81).

³⁵ Agil Bahsoan, “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah” (*Jurnal Inovasi*, 8, No. 1 (2011).

³⁶ Lina Marlina and Biki Zulfikri Rahmat, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya” 2, no. 1 (*Jurnal Ecodemica*: 2018).

adalah kurangnya dokumen yang lengkap, dengan kurangnya jaminan sebagai masalah kedua yang terindikasi. Penurunan akses terhadap layanan keuangan ini penyebabnya bukan pada tingkat penetrasi perbankan yang terbatas, namun karena kurangnya pendidikan, keterbatasan Ketersediaan layanan kredit, asuransi, tabungan, dan pembayaran.³⁷ Kesulitan ini juga dipicu oleh kurangnya jaminan yang memadai dari masyarakat miskin, yang menjadi syarat bagi lembaga keuangan konvensional untuk memberikan pinjaman, serta kurangnya keinginan pemilik lembaga keuangan untuk terlibat dalam kegiatan ini.

Para pelaku usaha mikro, dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, maka diharapkan mampu menemukan pemecahan masalah untuk meningkatkan usaha mereka, khususnya untuk mengembangkan produk. Pentingnya teknologi atau inovasi sangat ditekankan, agar tidak terancam kebangkrutan. Bagi pengusaha mikro yang konsisten mengadopsi inovasi akan mampu menguasai pasar dengan produk yang baru dalam hal kreativitas, model, dan penampilan. Kurangnya Inovasi³⁸ merupakan kendala-kendala yang tak terelakan.³⁹ Satu konsep kunci dalam resiliensi adalah seberapa besar kekuatan personal (*personal strengths*)⁴⁰ yang dimiliki oleh sumber daya insani. Seperti yang disampaikan oleh Salvatore⁴¹ *personal strengths*, yang merupakan kompetensi individu, adalah sifat-sifat yang memungkinkan seseorang untuk tumbuh secara positif dan mencapai tingkat keberhasilan dalam hidupnya. Selain itu, resiliensi, menurut Benard, juga merujuk pada proses bangkit dari tantangan dan tekanan, dengan kompetensi seperti kompetensi sosial, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, otonomi, dan rasa

³⁷ Bintan Badriatul Ummah, Nunung Nuryartono, and Lukytawati Anggraeni, "Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, Hlm. 1-27 Vol. 4, No. 1 (2015).

³⁸ Clayton M. Christensen, *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*, The Management of Innovation and Change Series (Boston, Mass: Harvard Business School Press, 1997).

³⁹ Pae Kun Choi, "A Need for Co-Evolution between Technological Innovations and Social Innovations," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 3 (September 2020): 54, <https://doi.org/10.3390/joitmc6030054>.

⁴⁰ Raharjo dan Endang Sri Mulyani, "Resiliensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19," October 26, 2020.

⁴¹ Salvatore R. Maddi and Deborah M. Khoshaba, *Resilience at Work: How to Succeed No Matter What Life Throws at You* (New York: Amacom: American Management Association, 2005).

tujuan (kompetensi sosial, keterampilan memecahkan masalah, dan fokus pada tujuan) sebagai faktor-faktor penting.^{42, 43}

Disimpulkan bahwa usaha mikro di Kabupaten Purwakarta menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan daya tahan bisnis mereka, dimulai dari keterbatasan akses terhadap infrastruktur yang memadai, seperti listrik, air bersih, dan akses jalan, yang berdampak pada produktivitas serta mengurangi nilai utilitas dalam operasional usaha. Kualitas sumber daya insani juga menjadi kendala, di mana banyak pelaku usaha mikro belum memiliki kemampuan manajerial dan keterampilan teknis yang memadai dalam pengelolaan keuangan, pemasaran digital, maupun strategi pengembangan usaha, sehingga menghambat inovasi dan kemampuan bersaing mereka di pasar. Meskipun pembiayaan syariah semakin berkembang, akses ke layanan ini masih terbatas bagi usaha mikro akibat kurangnya pemahaman mengenai produk syariah dan prosedur aksesnya, yang menyebabkan minimnya modal untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis. Rendahnya tingkat inovasi akibat keterbatasan sumber daya dan teknologi juga membuat usaha mikro sulit beradaptasi dengan perubahan pasar dan perkembangan teknologi digital yang pesat, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan mereka terhadap persaingan dan fluktuasi ekonomi.

Tujuh karakteristik permasalahan usaha mikro tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tantangan dalam memasarkan produk; 2) Terbatasnya keuangan; 3) Keterbatasan tenaga kerja; 4) Kendala pasokan raw material; 5) Terbatasnya teknologi informasi komputer; 6) Kekurangan kemampuan pengusaha kecil dalam menetapkan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan; dan 7) Kemitraan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, merujuk pada data-data serta fenomena yang terjadi maka disertasi ini focus pada **Pengaruh Utilitas, Kualitas Sumber Daya**

⁴² Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar*, Pertama (Rawamangun Jakarta Timur: Kencana, 2018), 81.

⁴³ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (December 18, 2017): 387, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>.

⁴⁴ Nabilah Apriani and Ridwan Wijayanto Said, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (March 1, 2022): 28, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>.

Insani, Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Resiliensi Usaha Mikro Melalui Inovasi di Kabupaten Purwakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh utilitas terhadap resiliensi usaha mikro?
2. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya insani terhadap resiliensi usaha mikro?
3. Bagaimana pengaruh peran pembiayaan syariah terhadap resiliensi usaha mikro?
4. Bagaimana pengaruh inovasi terhadap resiliensi usaha mikro?
5. Bagaimana pengaruh utilitas terhadap inovasi?
6. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya insani terhadap inovasi?
7. Bagaimana pengaruh peran pembiayaan syariah terhadap inovasi?
8. Bagaimana pengaruh utilitas terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi?
9. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya insani terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi?
10. Bagaimana pengaruh peran pembiayaan syariah terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi?
11. Bagaimana pengaruh utilitas, kualitas sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah secara gabungan terhadap resiliensi usaha mikro?
12. Bagaimana ada pengaruh utilitas, kualitas sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah secara gabungan terhadap inovasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh utilitas terhadap resiliensi usaha mikro.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya insani terhadap resiliensi usaha mikro.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran pembiayaan syariah terhadap resiliensi usaha mikro.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inovasi terhadap resiliensi usaha mikro.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh utilitas terhadap inovasi.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya insani terhadap inovasi.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran pembiayaan syariah terhadap inovasi.
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh utilitas terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi.
9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya insani terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi.
10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran pembiayaan syariah terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi.
11. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh utilitas, kualitas sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah secara gabungan terhadap resiliensi usaha mikro.
12. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh utilitas, kualitas sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah secara gabungan terhadap inovasi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Melihat dari acuan tujuan penelitian yang ingin dicapai, berikut kegunaan penelitian ini baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mendalami teori hukum ekonomi syariah dalam bidang usaha mikro yang berkaitan dengan utilitas, sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang masalah
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep baru untuk mengisi *research gap* dan digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya tentang resiliensi usaha mikro.

2. Kegunaan Praktis

Harapannya riset ini dapat membantu para pelaku usaha, termasuk usaha mikro, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan strategis dan operasional untuk meningkatkan ketahanan atau resiliensi usaha mikro. Selain itu, diharapkan juga menjadi sumber inspirasi bagi peneliti masa depan, mengingat masih banyak aspek yang belum diteliti oleh pelaku usaha mikro.

- a. Bagi para dosen ekonomi syariah, referensi akan memperkaya pengetahuan yang mereka sampaikan kepada mahasiswa terkait dengan usaha mikro, Utilitas, SDI, Inovasi, Akuntansi dan pembiayaan.
- b. Bagi mahasiswa, hal ini akan menjadi tambahan materi untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam perkuliahan yang terkait dengan: usaha mikro, Utilitas, SDI, Inovasi, Akuntansi dan pembiayaan.
- c. Bagi pelaku usaha mikro, menjadi motivasi agar siap menjadi pelaku usaha yang kompeten dan berkualitas
- d. Bagi Pemerintah daerah khususnya agar bisa memberi himbauan pada para pelaku usaha mikro, untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan sebagainya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian yang digunakan berdasarkan landasan teori, yaitu “*grand theory*”, “*middle theory*”, dan “*applied theory*”.^{45, 46} *Grand theory* merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur kehidupan manusia secara luas, bidang sosial, sejarah, dan pengalaman individu. *Middle*

⁴⁵ Johan Eriksson, “On the Policy Relevance of Grand Theory,” *International Studies Perspectives* 15, no. 1 (February 2014): 94–108, <https://doi.org/10.1111/insp.12008>.

⁴⁶ Website, “Cara Menentukan Grand Theory Dan Middle Theory,” September 2021, <https://www.staffaccounting.my.id/2021/09/cara-menentukan-grand-theory-middle-theory.html>.

theory, di sisi lain, merupakan teori yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis berdasarkan penelitian empiris para peneliti. Penggunaan *middle theory*, para peneliti dapat membentuk suatu kerangka berpikir ilmiah yang dapat memberikan manfaat di masa depan. *Applied theory* adalah suatu konsep teoritis yang lebih terfokus pada level mikro dan dapat langsung diaplikasikan dalam konteks konseptualisasi.⁴⁷

Selanjutnya teori diproses dan dikembangkan sebagai berikut: 1) mengumpulkan data sesuai instrumen yang telah ditentukan dan berdasarkan teori masing-masing variabel; 2) mengolah data dengan AMOS-23;^{48, 49} 3) menjelaskan konsep atau variabel pada model; 4) mengembangkan model konseptual secara deskriptif; 5) Teori dirumuskan guna mendapatkan penjelasan hubungan antar model.

1. *Grand Theory (Teori Al-Maslahah)*

Grand Theory yang dipakai sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah konsep *maslahah*, yang dijadikan sebagai payung hukum riset ini, yaitu:

a. *Maslahah Menurut Imām Al-Ghazālī*

Dari segi filosofis, terdapat kecenderungan pola pemikiran yang kedua dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, yang beberapa tokoh pemikir hukum Islamnya. Mereka yang mendukung gagasan adaptabilitas antara lain Ḥasby Asy-Siddiqī, Munāwir Ṣadzalī, Ṣaḥḥāḥ Maḥfūz, ‘Alī Yāfī, Masdar F. Mas‘ūdī, Al-Ghazālī, Asy-Syāṭibī, Najmuddīn al-Ṭūfī. Gagasan *maslahah* sebagai metode atau strategi dalam penemuan hukum telah terpolarisasi secara historis, yang hanya berfungsi untuk menciptakan hirarki dalam pembentukan konsep yang unik dan berbeda-khususnya dalam hal fungsi akal di dalamnya. *Maslahah ala Najmuddīn*

⁴⁷ Eriksson, “On the Policy Relevance of Grand Theory.”

⁴⁸ James L Arbuckle, “IBM® SPSS® Amos™ 23 User’s Guide,” 2023d.

⁴⁹ James Arbuckle, *Amos 16.0 User’s Guide* (Chicago, Ill.: SPSS Inc., 2007).

al-Ṭūfī⁵⁰ berbeda dengan Al-Ghazālī⁵¹ dan Asy-Syātibī.⁵² Perbedaan dalam pendekatan masalah antara para ahli hukum Islam dipengaruhi oleh kemampuan rasional, konteks sosial dan budaya, serta konteks ruang dan waktu yang memengaruhinya.^{53, 54}

Imam Al-Ghazālī secara rinci menjelaskan konsep tersebut, yang menjadi dasar pemikiran maqasid al-syariah, dalam karyanya. Menurutnya, masalah haruslah berdasarkan pada teks syariah dan bukan semata-mata akal.

Menurut Imam Al-Ghazālī, masalah dapat dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* yang diperbolehkan atau diindikasikan oleh dalil tertentu. Hal ini dikenal sebagai *Maslahah mu'tabarah*.⁵⁵
- 2) *Maslahah* yang dianulir atau tidak diperbolehkan oleh dalil tertentu. Hal ini dikenal sebagai *maslahah mulghah*.
- 3) *Maslahah* seperti ini tidak dipertimbangkan ketika membuat kerangka hukum Islam. Para ahli hukum Islam juga telah mencapai kesepakatan mengenai hal ini.

⁵⁰ Idaul Hasanah, "Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya," 2011.

⁵¹ Ghazali, "Al Mustasfa Min Ilm Al Usul_ On Legal Theory of Muslim Jurisprudence-Create Space Independent," *Publishing Platform*, 2018. Pdf," 1987..

⁵² Abū Ishāq al-Shatībī. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law* (Garnet Publishing. UK, ISBN: 97818596437302014).

⁵³ Bahrul Hamdi, "Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh," *Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017), 219.

⁵⁴ Asiah, N., "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali" DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum.18 (2020), 118-128. Masalah tidak menjadi bagian dari empat landasan hukum yaitu al-Qur'an, al-Hadis, ijma dan akal. Masalah hanya sebagai pelengkap dari keempat landasan tersebut dan Imam al Ghazali menempatkan masalah di bawah qiyas.

⁵⁵ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020. Manfaat dari Al-Qur'an atau hadits yang didukung oleh syariat disebut sebagai Masalah al-Mu'tabarah. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran untuk sifat dan cara kemaslahatan didasarkan pada bukti tertentu. Sebagai contoh, hukum qishash diberlakukan bagi pembunuh yang dengan sengaja dan tidak dengan hak melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi jiwa (QS 2:179). Sebagai contoh, para ahli fiqih yang berbeda memiliki interpretasi yang beragam terhadap hadis Nabi mengenai hukuman untuk konsumsi alkohol karena Nabi menggunakan metode yang berbeda untuk memukul pelaku Mashlahah al-Mulghah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manfaat yang ditolak oleh Syariah karena bertentangan dengan ajarannya atau karena menggunakannya dilarang.

- 4) *Maslahah* yang tidak didukung atau dibantah oleh dalil tertentu. Ini disebut *masalah mursalah*.⁵⁶

Maslahah seperti tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan: “Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain” yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan sanad bersambung. Hadis ini memiliki beberapa jalur yang saling memperkuat”.⁵⁷ Dengan demikian, *Maslahah al-mursalah* dapat dijelaskan sebagai *masalah* yang dihapus oleh dalil syar’i. *Maslahah al-mursalah*^{58, 59} merupakan *masalah* yang sudah dihapus oleh dalil syar’i.⁶⁰

Pembagian *masalah* lainnya tercantum dalam buku Ahmad Ifham Sholihin,⁶¹ diantaranya: a) *Maslahah Daruriyyat*; b) *Maslahah Hajiyyah*, c) *Maslahah Tahsiniyyah*.

Teori *Maslahah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazālī ini berfokus pada pencapaian kesejahteraan umum atau kepentingan umum yang sering dikenal dengan konsep "*masalah*." Dalam pandangan Imam Al-Ghazālī, *masalah* harus melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Aspek harta menjadi penting karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, *masalah* terkait harta mengarahkan pada pemikiran bahwa kebijakan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan dan distribusi sumber daya, harus mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat luas, bukan hanya sekelompok orang saja. Harta, dalam

⁵⁶ Djazuli and Aen I Nurol, *Ushul Fiqh - Metodologi Hukum Islam* (PT Rajagrafindo Persada, 2000), 171.

⁵⁷ Djazuli and I Nurol, 182.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Akidah - Syariah - Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah)* Juz 5 & 6, Jilid 3 (Gema Insani, 2016).

⁵⁹ Az Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu -1* (Gema Insani, Darul Fikir, 2021), 75. dijelaskan dalam buku tersebut bahwa: Beberapa sumber yang menjadi perdebatan di antara ulama adalah sejauh mana mereka dapat dianggap sebagai sumber hukum. Contoh-contoh termasuk istishan, *maslah* mursalah, qaul shahabi, istishhab adz-dzora'i, al bara'ah al-ashliyyah atau ibahah, dan sejenisnya.

⁶⁰ Suryani, "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," *MAKSIMUM* 2, no. 1 (June 13, 2014): 39, <https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.39-60>.

⁶¹ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 9, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

konteks ini, berperan penting dalam menunjang kesejahteraan dan stabilitas usaha mikro.

Konsep masalah ini berfungsi sebagai landasan teoretis yang luas, mempengaruhi bagaimana kebijakan dan praktik ekonomi syariah dirumuskan. Ini memberikan dasar filosofis untuk memahami peran pembiayaan syariah, kualitas SDI (Sumber Daya Insani), dan inovasi dalam mendukung resiliensi usaha mikro. Masalah dalam konteks harta juga menegaskan pentingnya keadilan ekonomi dan distribusi yang merata untuk mencapai kesejahteraan sosial, yang menjadi tujuan utama dari penerapan ekonomi syariah.

b. Hubungan Masalah dengan Penelitian ini

Konsep **masalah** menurut Imam Al-Ghazālī, yang berfokus pada upaya mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat, memiliki relevansi erat dengan utilitas, kualitas SDI, peran pembiayaan syariah, inovasi, dan resiliensi usaha mikro, khususnya dalam konteks pengelolaan harta. Masalah menekankan pentingnya menjaga lima tujuan utama syariat, termasuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dalam hal ini, utilitas atau kesejahteraan yang dihasilkan dari pengelolaan harta harus diarahkan untuk kepentingan umum dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Kualitas SDI juga menjadi penting dalam masalah, karena individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik mampu mengelola harta secara bijaksana, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, **peran pembiayaan syariah** menjadi instrumen kunci dalam mendukung tujuan masalah, dengan memastikan bahwa distribusi harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks usaha mikro, masalah mendorong literasi dan ketahanan usaha melalui pengelolaan harta yang bijaksana dan inovasi yang berkelanjutan, sehingga usaha mikro dapat bertahan dan berkembang, memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas yang lebih luas.

Maslahah menekankan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) dan kesejahteraan ekonomi. Resiliensi usaha mikro adalah bentuk dari perlindungan ini, di mana usaha mikro yang mampu bertahan dan berkembang dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ini mendukung tujuan **masalah** dalam menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2. *Middle Range Theory*: Teori Siklus Peradaban

a. Pemikiran Ibn Khaldūn

Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldūn mengemukakan gagasan bahwa setiap peradaban atau masyarakat memiliki siklus kehidupan yang terdiri dari beberapa fase: awal pertumbuhan, mencapai kemakmuran, mulai melemah, dan akhirnya mengalami kehancuran (**Teori siklus peradaban**). Ibn Khaldūn juga secara mendalam membahas *asabiyyah* dalam *Muqaddimah* sebagai kekuatan kolektif atau solidaritas sosial yang mengikat anggota masyarakat dan mendorong mereka untuk bekerja sama. Menurut Ibn Khaldūn, kekuatan *asabiyyah* menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan suatu kelompok, negara, atau bangsa. Solidaritas ini sangat kuat pada masa awal atau pertumbuhan suatu kelompok, tetapi seiring kemakmuran dan berkembangnya peradaban, *asabiyyah* cenderung melemah.

Pentingnya sumber daya dan kualitas manusia dalam kemajuan peradaban

artinya bahwa tenaga kerja yang terampil dan penggunaan sumber daya yang efisien akan memperkuat ekonomi suatu peradaban dan memungkinkan kelompok tersebut untuk maju dan berinovasi. Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldūn mengamati bahwa kemunduran peradaban sering terjadi karena masyarakat tidak lagi mampu berinovasi atau mengalami stagnasi. Ia menyebutkan bahwa kemewahan berlebihan dan ketergantungan pada kemudahan hidup sering kali merusak daya tahan sosial dan membuat suatu peradaban rentan terhadap kehancuran.

Dalam konteks modern, inovasi dan pembiayaan syariah, sangat berhubungan dengan usaha mikro. Analisis yang menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan Usaha mikro atau pembiayaan syariah merupakan interpretasi dan

penerapan dari gagasan dasar Ibn Khaldūn dalam *Muqaddimah* pada fenomena ekonomi kontemporer.⁶²

Konsep tipologi pelayan yang ditemukan dalam *Mukadimah* memiliki relevansi dengan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam kategori pengadaan pegawai. Pemikiran Ibn Khaldūn mengenai tipologi pelayan menyoroti berbagai perilaku pelayanan yang dapat diterapkan dalam manajemen SDM.⁶³

Werther dan Davis mengemukakan bahwa Karyawan yang selalu bersedia, mampu, dan responsif untuk mencapai tujuan organisasi dianggap sebagai sumber daya manusia. Kesadaran bahwa organisasi membutuhkan bantuan untuk mencapai karyawan yang selalu siap, mampu, dan tanggap untuk mencapai tujuan perusahaan dianggap sebagai sumber daya manusia. Tingkat profesionalisme di tempat kerja tercermin dalam persyaratan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.⁶⁴ HRM (Manajemen sumber daya manusia) diterjemahkan sebagai sumber daya insani, merujuk pada salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insān (surat ke-76), yang diterjemahkan sebagai "manusia". As'ad menjelaskan bahwa konsep sumber daya manusia dapat ditemukan melalui konsep yang terdapat dalam Al-Quran.^{65, 66}

⁶² Ibnu Khaldun, *Mukadimah Terjemah Oleh: Maturi Irham, Malik Supar Dan Abidun Zuhri*, Cetakan ke-3 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019).

⁶³ Wisber Wiryanto, "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia," *Jurnal Manajemen*, 11, No. 2, (December 2020), 215.

⁶⁴ Dewi Oktayani, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam* (Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2016), 172.

⁶⁵ Linda Sari, Ridan Muhtadi, and Mansur Mansur, "Analisis Manajemen Sumber Daya Insani Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (December 31, 2020): 158–72, <https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.487>.

⁶⁶ As'ad As'ad, *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Insani* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 12. Bahwa dalam mengkaji konsep SDI, Veithzal mengaitkannya dengan beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain surah Al-Dzariyat (51): 56, surah Ali Imran (3): 103, surah Al-Anfal (8): 60, surah Al-Taubah (9): 111, surah Ali Imran (3): 122, surah Al-Hasyr (59): 18, surah Al-Nisa (4): 9, surah Al-Qashash (28): 77, surah Alam Nasyr (94): 7-8, surah Ali-Imran (3): 103, surah Ali-Imran (3): 112, surah Al-Ashr: 3, surah Al-Ashr (103): 3, surah Al-Zukhruf (43): 32, surah Al-Anfaal (8): 29, surah Ali-Imran (3): 159, surah Al-Nisa (4): 58, surah Al-Nahl (16): 90, surah Al-Syams (91): 8-10, surah Ali-Imran (3): 186, surah Al-Mumtahanah (60): 5, surah Yunus (10): 36, surah Al-Anfaal (8): 23, dan surah Ali Imran (3): 104.

b. Hubungan Pemikiran Ibn Khaldūn dengan Penelitian ini

Ibn Khaldūn memberikan wawasan penting yang relevan dengan penelitian mengenai "Pengaruh Utilitas, Kualitas SDI, Peran Pembiayaan Syariah, Inovasi, dan Resiliensi Usaha Mikro." Ibn Khaldūn menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDI) dalam mempengaruhi kemakmuran dan stabilitas ekonomi suatu masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kualitas SDI yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan utilitas dan daya saing usaha mikro, sehingga mampu beradaptasi dan bertahan dalam situasi ekonomi yang dinamis. Pandangan Ibn Khaldūn bahwa tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi dapat digunakan untuk menjustifikasi pentingnya pengembangan SDI dalam penelitian ini.

Selain itu, Ibn Khaldūn juga membahas tentang peran vital modal dan dukungan keuangan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Konsep ini sejalan dengan peran pembiayaan syariah dalam penelitian tersebut, yang menyoroti pentingnya pembiayaan yang adil dan berbasis syariah untuk mendukung inovasi dan ketahanan usaha mikro. Pemikiran Ibn Khaldūn tentang bagaimana dukungan ekonomi yang tepat dapat memperkuat struktur sosial dan ekonomi dapat memberikan dasar teoritis untuk memahami bagaimana pembiayaan syariah dan inovasi dapat berkontribusi pada resiliensi usaha mikro dalam menghadapi tantangan ekonomi.



3. *Applied Theory*

Kerangka berpikir selanjutnya adalah *applied theory*, melibatkan teori-teori ekonomi syariah yang berhubungan dengan 1) utilitas, menurut Bibrant Kesari dan Sunil Atulkar; 2) konsep sumber daya insani menurut Garry Dessler; 3) inovasi menurut Oslo Manual; 4) peran pembiayaan menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, dan terakhir 5) resiliensi usaha mikro menurut Kathryn M. Connor, dan Jonathan R.T. Davidson, M.D. *Applied Theory* pada penelitian ini lebih ditekankan pada penerapan praktis yang diaplikasikan pada kuesioner. Penjelasan masing-masing konsep tersebut sebagai berikut:

a. Teori Ekonomi Syariah

Dalam buku *Islamic Economics: Theory and Practice* oleh M. Fahim Khan⁶⁷, ekonomi syariah dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam ke dalam praktik ekonomi. Prinsip dasar ekonomi syariah meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan haram (aktivitas yang dilarang), serta penerapan prinsip keadilan sosial, tanggung jawab, dan kemitraan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah menekankan pada zakat (pembagian kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat) sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan.

Khan juga menguraikan bagaimana teori ekonomi syariah dapat diterapkan dalam praktik melalui berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Khan menggambarkan penerapan konsep-konsep seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musharakah* (kemitraan), dan *ijarah* (sewa) dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Selain itu, Khan menjelaskan bagaimana ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempromosikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang tinggi. Khan membahas dasar-dasar ekonomi syariah, termasuk konsep utilitas dalam pandangan Islam, yang mencakup kesejahteraan individu dan masyarakat. Diskusi mengenai sumber daya manusia dan peran pembiayaan syariah dalam pengembangan ekonomi juga dijelaskan dalam konteks syariah.

1) Konsep Utilitas Menurut Bikrant Kesari dan Sunil Atulkar

Konsep utilitas menurut Bikrant Kesari dan Sunil Atulkar⁶⁸ dalam studi mereka yang berjudul "*Satisfaction of Mall Shoppers: A Study on Perceived Utilitarian*" menekankan pada aspek utilitarian dari kepuasan belanja di mall.

⁶⁷ Abul Hassan and M.A. Choudhury, *Islamic Economics: Theory and Practice*, 2019, <https://doi.org/10.4324/9780429432088>.

⁶⁸ Bikrant Kesari and Sunil Atulkar, "Satisfaction of Mall Shoppers: A Study on Perceived Utilitarian and Hedonic Shopping Values," *Journal of Retailing and Consumer Services* 31 (July 2016): 22–31, <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.03.005>.

Mereka mendefinisikan utilitas sebagai manfaat fungsional yang diperoleh konsumen dari pengalaman belanja mereka. Utilitas ini mencakup aspek-aspek seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, ketersediaan produk, dan harga yang kompetitif. Menurut Kesari dan Atulkar, kepuasan belanja yang bersifat utilitarian terjadi ketika konsumen merasa bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara efektif dan efisien. Ini berarti bahwa pengalaman belanja tidak hanya dilihat sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai tujuan praktis, seperti membeli barang-barang yang diperlukan dengan cepat dan mudah. Dalam konteks ini, utilitas memainkan peran penting dalam membentuk persepsi positif konsumen terhadap pusat perbelanjaan, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kepuasan keseluruhan mereka. Kesimpulannya, konsep utilitas menurut Kesari dan Atulkar menyoroti pentingnya faktor-faktor praktis dan fungsional dalam menciptakan pengalaman belanja yang memuaskan.

2) Konsep Sumber Daya Insani Menurut Garry Desler

Sebagian besar penulis setuju bahwa mengelola melibatkan pelaksanaan lima fungsi dasar: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian⁶⁹ Buku *Human Resource Management* karya Gary Dessler edisi ke-16 adalah salah satu buku yang paling komprehensif dan diakui di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM). Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik SDM, dengan fokus pada bagaimana organisasi dapat mengelola sumber daya manusia mereka secara efektif.

Dessler menjelaskan bagaimana organisasi dapat menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berkualitas, serta mengelola kinerja mereka untuk mencapai tujuan strategis perusahaan, membahas pentingnya peran SDM dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, etis, dan mendukung kesejahteraan karyawan, sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

⁶⁹ Gary Dessler, *Human Resource Management*, Sixteenth Edition (New York: Florida International University Pearson, 2020).

Dessler mengintegrasikan konsep-konsep SDM dengan tren modern seperti globalisasi dan teknologi, menekankan bagaimana perkembangan ini mempengaruhi fungsi-fungsi SDM. Dengan pendekatan yang praktis dan dilengkapi dengan studi kasus, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menawarkan panduan nyata bagi para praktisi SDM dalam mengatasi tantangan di tempat kerja yang semakin kompleks.

3) Konsep Peran Pembiayaan Syariah Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor

Zamir dan Mirakhor⁷⁰ menjelaskan bahwa Islam memberikan prinsip-prinsip panduan, dan menetapkan seperangkat aturan, untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Bagaimana, dan untuk apa bagaimana, dan sejauh mana, sistem ekonomi dan keuangan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam akan berbeda dengan sistem ekonomi dan keuangan modern, konvensional, dan bukan sistem Islam? Bagaimana sistem seperti itu akan menangani pertanyaan-pertanyaan tentang alokasi, produksi, pertukaran, dan distribusi sumber daya ekonomi?

Hanya dalam beberapa dekade terakhir, upaya-upaya telah dilakukan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan-aturan keuangan dan ekonomi Islam dalam istilah-istilah analitis modern dan, meskipun telah banyak penelitian yang dipublikasikan, masih ada beberapa dalam menerapkan definisi yang tepat untuk berbagai ilmu sosial, diawali dengan istilah “Islam,” seperti “ekonomi Islam” atau “keuangan Islam.” Salah satu alasan utama kebingungan ini adalah kecenderungan untuk melihat aspek-aspek yang berbeda dari sistem semacam itu secara terpisah, tanpa melihatnya secara totalitas. Sebagai contoh, istilah “keuangan Islam” sering dianggap sebagai sebuah sistem yang melarang “bunga”. Akan tetapi, deskripsi sederhana ini tidak sederhana ini tidak hanya tidak akurat tetapi juga merupakan sumber kebingungan lebih lanjut.

⁷⁰ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, Second edition (Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd, 2011).

Zamir menjelaskan bahwa Larangan bunga: Larangan riba, sebuah istilah yang secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai “setiap peningkatan modal yang tidak dapat dibenarkan, baik dalam bentuk pinjaman maupun penjualan,” adalah prinsip utama dari sistem ini. Lebih tepatnya, setiap suku bunga positif, tetap, dan telah ditentukan sebelumnya yang terkait dengan jatuh tempo dan jumlah pokok (yaitu, dijamin terlepas dari kinerja investasi) dianggap sebagai yang dijamin terlepas dari kinerja investasi) dianggap sebagai riba dan dilarang.

Konsensus umum di antara para ulama Islam adalah bahwa riba tidak hanya mencakup riba tetapi juga pembebanan “bunga” seperti yang dipraktekkan secara luas. Implikasi langsung dari pelarangan bunga adalah bahwa surat utang murni dengan tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya juga dilarang.

Pelarangan ini didasarkan pada argumen keadilan sosial, kesetaraan, dan hak milik. Islam mendorong untuk mencari keuntungan tetapi melarang pembebanan bunga karena keuntungan, yang ditentukan secara *ex post*, melambangkan melambangkan keberhasilan wirausaha dan penciptaan kekayaan tambahan.

Konsep pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21/2008 bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan dana tersebut. Pengaturan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah adalah contoh dari salah satu jenis pembiayaan. Jenis lainnya termasuk: a) transaksi sewa seperti ijarah atau sewa beli seperti ijarah muntahiyah bittamlik; b) perjanjian jual beli seperti piutang istishna, salam, dan murabahah; d) pinjam-meminjam seperti piutang qardh; dan e) sewa jasa seperti ijarah untuk transaksi multijasa.

Produk-produk Pembiayaan diantaranya: *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Salam*. Produk perbankan syariah yang berpotensi menghasilkan uang dalam bentuk margin keuntungan adalah pembiayaan murabahah.⁷¹ Dalam UU No. 10 Tahun 1998⁷², Pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Islam yaitu persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

⁷¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 13.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865,” 1998.

pihak lain, bank menyerahkan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

4) Konsep Inovasi Menurut Oslo Manual

Oslo Manual⁷³ memberikan panduan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data inovasi. Pedoman ini bertujuan untuk memfasilitasi komparabilitas internasional, dan menyediakan platform untuk penelitian dan eksperimen tentang pengukuran inovasi. Pedoman ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung kantor statistik nasional dan produsen data inovasi lainnya dalam merancang, mengumpulkan, dan mempublikasikan ukuran inovasi untuk memenuhi berbagai penelitian dan kebutuhan kebijakan. Selain itu, pedoman ini juga dirancang untuk memberikan nilai langsung kepada pengguna informasi tentang inovasi.

Pedoman ini harus dilihat sebagai kombinasi dari standar statistik formal, saran tentang praktik-praktik terbaik, serta proposal untuk memperluas pengukuran inovasi ke dalam baru melalui penggunaan alat yang sudah ada dan yang baru. Saat ini, sejumlah besar negara dan organisasi internasional mengakui pentingnya pengukuran inovasi dan telah mengembangkan kemampuan untuk mengumpulkan data. Panduan ini mendukung upaya terkoordinasi ini dalam upaya mendapatkan data, indikator, dan analisis yang kuat, secara internasional, data, indikator, dan analisis yang dapat diperbandingkan.

Istilah 'inovasi' dapat berarti aktivitas dan hasil dari aktivitas tersebut. Manual ini memberikan definisi untuk keduanya. Definisi umum dari sebuah inovasi adalah sebagai berikut: “Inovasi adalah produk atau proses yang baru atau lebih baik (atau kombinasinya) yang berbeda secara signifikan dari produk atau proses unit sebelumnya dan yang telah tersedia bagi pengguna potensial (produk) atau digunakan oleh unit (proses).”

⁷³ OECD and Eurostat, *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition*, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities (OECD, 2018), <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>.

Menurut UU No. 18/2002, Inovasi merupakan upaya penelitian, pengembangan, atau penciptaan yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai baru dan menempatkan pengetahuan ilmiah dan teknologi baru ke dalam konteks pengetahuan saat ini untuk meningkatkan produk atau metode manufaktur.⁷⁴

Menurut Dedi dan M.A. Athoillah, Inovasi dimulai dari lahirnya ide-ide baru, sedangkan kemampuan untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang bermanfaat dikenal sebagai kreativitas. Seseorang dianggap melakukan pekerjaan kreatif jika menghasilkan sesuatu yang berbeda dari solusi yang telah dikembangkan.⁷⁵

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar, dan secara efektif memanfaatkan teknologi sekaligus menciptakan pengaruh yang bermanfaat bagi masyarakat guna menembus pasar global, penting untuk mengembangkan kreativitas dan produk-produk inovatif.⁷⁶

Usaha mikro yang inovatif, perlu dikembangkan inovasinya sebagai berikut:

- 1) Inovasi bidang teknologi.⁷⁷
- 2) Inovasi bidang pelayanan atau jasa dan proses.^{78, 79}
- 3) Inovasi bidang jaringan⁸⁰ dan pemasaran.⁸¹

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi” (Jakarta, 2002).

⁷⁵ Mulyadi and Athoillah, “Product Innovation of Sharia Financial Institution.” *Theory Review*. (*Journal of Economic Studies*, 1, no. 1, June 2017), 2.

⁷⁶ Bahrul Ulum Ilham, *UMKM Naik Kelas - UMKM Digital Magazine-UMKM Inovatif Jelang MEA 2015* (Indonesia.go.id., 2015), 1.

⁷⁷ O. D. D. Soares, Universidade Lusíada, and Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (Portugal), eds., *Innovation and Technology: Strategies and Policies* (International Congress Innovation and Technology XXI: Strategies and Policies Towards the XXI Century, Dordrecht ; Boston: Kluwer Academic, 1997).

⁷⁸ Munir Abbasi et al., “A Triplet Under Focus: Innovation, Design and the City,” in *Innovation Capacity and the City*, ed. Grazia Concilio and Ilaria Tosoni, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology (Cham: Springer International Publishing, 2019), 15–41, https://doi.org/10.1007/978-3-030-00123-0_2.

⁷⁹ Francesca Ricciardi, *Innovation Processes in Business Networks* (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014), <https://doi.org/10.1007/978-3-658-03439-9>.

⁸⁰ Catherine O’Sullivan and Terry O’Sullivan, *Business Networking: Innovation and Ideas in Theory and Practice*, 1st ed. (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9781003026549>.

⁸¹ Birgitta Sandberg, *Managing and Marketing Radical Innovations*, 0 ed. (Routledge, 2008), <https://doi.org/10.4324/9780203930489>.

4) Inovasi dalam desain produk.⁸²

Salah satu inovasi dalam bidang teknologi keuangan adalah *fintech*. Saat ini inovasi ini telah merambah ke berbagai bidang di antaranya adalah investasi, perbankan ritel, literasi keuangan, dan bahkan uang berbasis mata uang kripto seperti bitcoin.^{83, 84, 85}

5) **Konsep Resiliensi Menurut Kathryn M. Connor, dan Jonathan R.T. Davidson, M.D.**

Connor⁸⁶ menjelaskan bahwa Ketahanan mewujudkan kualitas pribadi yang memungkinkan seseorang untuk berkembang dalam menghadapi kesulitan. Penelitian selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa resiliensi adalah karakteristik multidimensi yang bervariasi sesuai dengan kondisi teks, waktu, usia, jenis kelamin, dan asal budaya, serta dalam diri seseorang yang mengalami situasi kehidupan yang berbeda.

Pada tahun 1990an, sebagian besar penelitian resiliensi menegaskan bahwa ketahanan muncul dari berbagai interaksi di dalam dan antara organisme dan lingkungannya. Pengakuan atas sifat dinamis yang melekat pada resiliensi ini menandai titik balik nyata dalam bidang penelitian resiliensi. Oleh karena itu, para ilmuwan telah beralih dari keyakinan awal bahwa resiliensi adalah kualitas yang dimiliki sebagian orang dan sebagian lainnya tidak, menjadi kesadaran bahwa resiliensi adalah proses interaktif yang terjadi antara individu dan lingkungannya. Intervensi untuk membantu masyarakat mengembangkan resiliensi dapat terjadi di

⁸² Monica Bordegoni and Caterina Rizzi, eds., *Innovation in Product Design: From CAD to Virtual Prototyping* (London: Springer London, 2011), <https://doi.org/10.1007/978-0-85729-775-4>.

⁸³ Utama and Ilahiyah, "Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM."

⁸⁴ Nyoman Trisna Herawati et al., "Pemanfaatan Financial Technology Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil," *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (December 16, 2019): 179–86, <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i2.281>.

⁸⁵ Fitri Romadhon and Alfiana Fitri, "Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM di Gresik)," . . ISSN 3, no. 1 (2020).

⁸⁶ Kathryn M. Connor and Jonathan R.T. Davidson, "Development of a New Resilience Scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)," *Depression and Anxiety* 18, no. 2 (September 2003): 76–82, <https://doi.org/10.1002/da.10113>.

berbagai tempat dan cara. Definisi akademis tentang resiliensi kemudian menjadi lebih kompleks karena bergantung pada konteks penelitian.⁸⁷

Usaha mikro dianggap sebagai “*darah kehidupan perekonomian modern*” dan dianggap sebagai kekuatan utama dibalik pembangunan ekonomi, usaha mikro mempunyai pandangan yang berlawanan dengan para pebisnis besar dalam berbagai aspek seperti gaya manajemen, operasi produksi, ketersediaan modal, pembelian dan prosedur pengadaan, sistem inventaris dan kendali mutu, serta kekuatan negosiasi.⁸⁸

Konsep resiliensi usaha mikro menurut Connor dan Davidson berfokus pada kemampuan individu dan organisasi untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Dalam konteks usaha mikro, resiliensi dapat dipahami sebagai kapasitas pemilik usaha dan karyawan untuk mengatasi hambatan bisnis, seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan pasar, dan masalah internal. Peraturan Pemerintah tentang Fasilitasi, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7/2021 menjadi landasan hukum bagi UMKM.^{89, 90, 91}

Berdasarkan teori-teori tentang masalah, utilitas, kualitas sumber daya insani, inovasi, pembiayaan dan resiliensi usaha mikro, berikut dijelaskan gambaran kerangka pemikirannya:

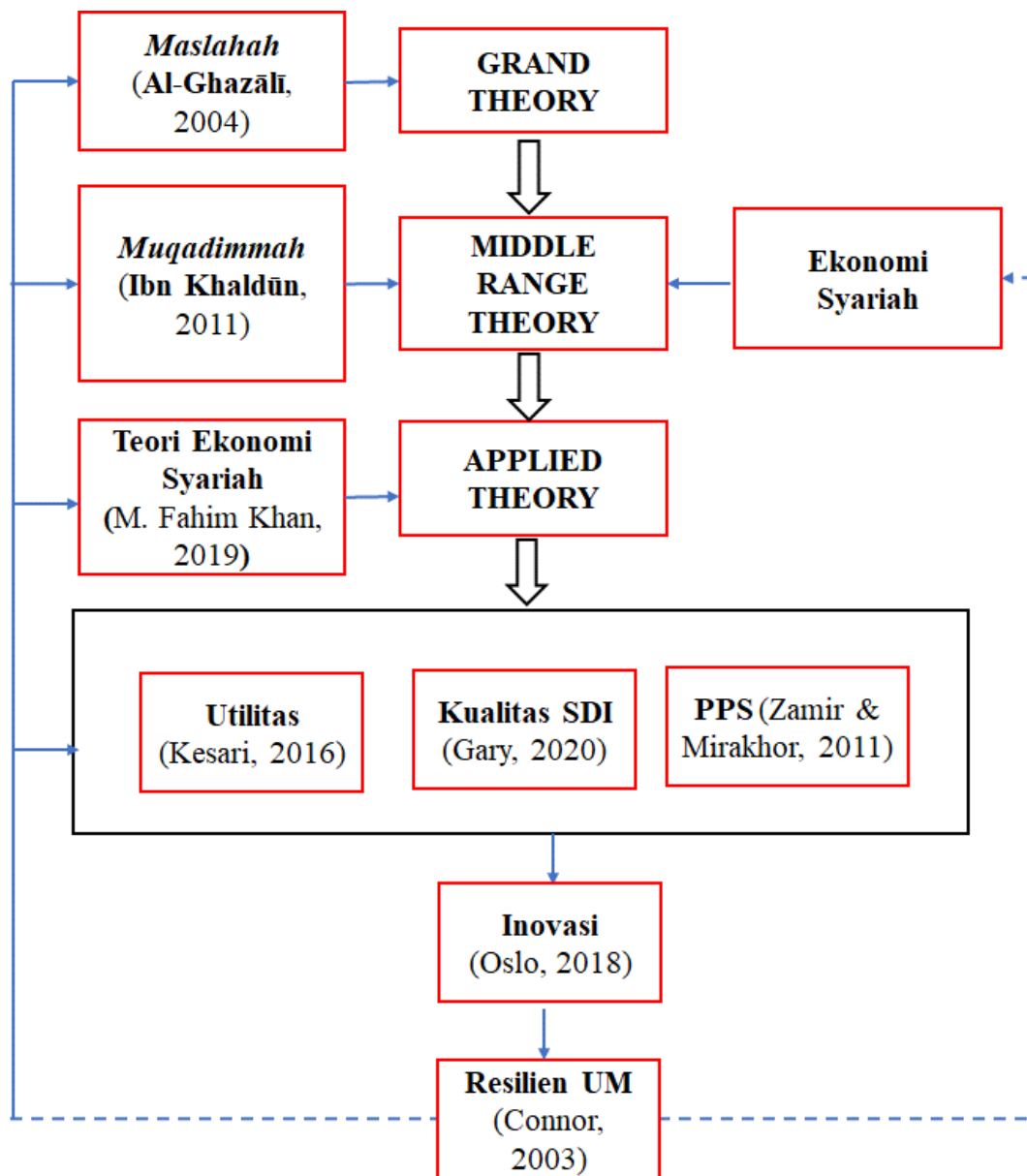
⁸⁷ Anne Deveson, *Resilience* (Crows Nest, NSW: Allen & Unwin, 2003).

⁸⁸ Rajiv Kumar Sharma, *Quality Management Practices in MSME Sectors*, Springer Tracts in Mechanical Engineering (Singapore: Springer Singapore, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-981-15-9512-7>.

⁸⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865.”

⁹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang: Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah” (Jakarta, 2021).

⁹¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah” (Jakarta, July 4, 2008).



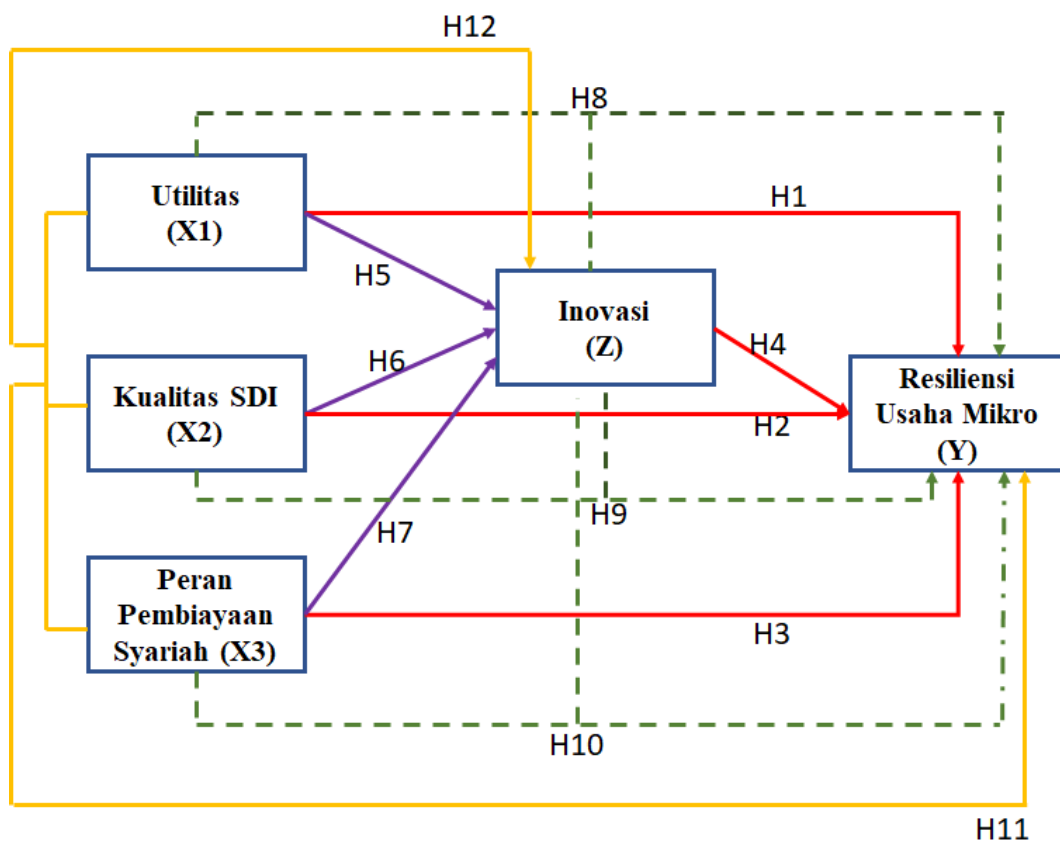
Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah (2022)

Dari Gambar 1.1 tersebut di atas, masalah sebagai *grand theory* yang dihubungkan dengan *middle theory* dan *applied theory* mendukung teori-teori yang terkait dengan utilitas, kualitas SDI, peran pembiayaan syariah terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi, maka akan diperoleh hubungan sebab akibat atau

saling memengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung dengan variabel dependen, dan hubungan simultan baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, dimana variabel utilitas, kualitas sumber daya insani, peran pembiayaan syariah adalah variabel eksogen dan inovasi serta resiliensi usaha mikro adalah variabel endogen yang selanjutnya berdasarkan teori-teori tersebut di atas penulis jelaskan analisis jalurnya sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Skema Analisis Jalur Antara Variabel

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.3 di atas terdapat beberapa jalur pengaruh langsung dan tidak langsung serta pengaruh simultan antara variabel sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung

- Utilitas berpengaruh terhadap resiliensi usaha mikro.

- b. Kualitas sumber daya insani berpengaruh terhadap resiliensi usaha mikro.
- c. Peran pembiayaan syariah berpengaruh terhadap resiliensi usaha mikro.
- d. Inovasi berpengaruh terhadap resiliensi usaha mikro
- e. Utilitas berpengaruh terhadap inovasi.
- f. Kualitas sumber daya insani berpengaruh terhadap inovasi.
- g. Peran pembiayaan syariah berpengaruh terhadap inovasi.

2. Pengaruh tidak langsung

- a. Utilitas berpengaruh terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi.
- b. Kualitas sumber daya insani berpengaruh terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi.
- c. Peran pembiayaan syariah berpengaruh terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi.

3. Pengaruh Simultan

- a. Utilitas, Kualitas sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah secara simultan berpengaruh terhadap resiliensi usaha mikro.
- b. Utilitas, Kualitas sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah secara simultan terhadap inovasi.

F. Hipotesis

Hipotesis-hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- H1 : Ada pengaruh signifikan antara utilitas terhadap resiliensi usaha mikro
- H2 : Ada pengaruh signifikan antara kualitas sumber daya insani terhadap resiliensi usaha mikro
- H3 : Ada pengaruh signifikan antara peran pembiayaan syariah terhadap resiliensi usaha mikro
- H4 : Ada pengaruh signifikan antara inovasi terhadap resiliensi usaha mikro
- H5 : Ada pengaruh signifikan antara utilitas terhadap inovasi
- H6 :

- Ada pengaruh signifikan antara kualitas sumber daya insani terhadap inovasi
- H7 : Ada pengaruh signifikan antara peran pembiayaan syariah terhadap inovasi
- H8 : Ada pengaruh signifikan antara utilitas terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi
- H9 : Ada besar pengaruh signifikan antara sumber daya insani terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi
- H10 : Ada pengaruh signifikan antara peran pembiayaan syariah terhadap resiliensi usaha mikro melalui inovasi
- H11 : Ada pengaruh signifikan antara utilitas, kualitas sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah secara simultan terhadap resiliensi usaha mikro
- H12 : Ada pengaruh signifikan antara utilitas, kualitas sumber daya insani dan peran pembiayaan syariah secara simultan terhadap inovasi

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Research Gap dari Penelitian terdahulu tentang: Utilitas, Kualitas Sumber Daya Insani, Inovasi dan Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Resiliensi Usaha Mikro dengan Inovasi sebagai Variabel intervening. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan atau sumber referensi dalam bentuk hipotesis atau kesimpulan yang diambil dari hasil berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian ini sangat berharga dan dapat dikonsultasikan dan digunakan sebagai informasi pendukung untuk penelitian ini. Disertasi dan publikasi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini berfungsi sebagai dokumentasi pendukung.

Jumlah penelitian terdahulu sebanyak 27 artikel, terdiri dari 9 disertasi dan 18 artikel yang telah di publish di jurnal-jurnal. Penelitian terdahulu ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Tabel 1. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
1	Persamaan: metode kuantitatif, varabeil pembiayaan Perbedaan: variabel kinerja, keuangan	Disertasi: Yulia Fithriany Rahmah/ 2021 <i>'Determinan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan serta dampaknya terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah BUS Indonesia'</i> ⁹²	Kuantitatif	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1. Ukuran bank, pengelolaan aset, efisiensi operasional, pertumbuhan ekonomi nasional, dan inflasi memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan non-performing BUS. 2. Kinerja non-performing, pembiayaan BUS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja BUS. 3. Ukuran bank, pengelolaan aset, efisiensi operasional, pertumbuhan nasional, inflasi, dan kinerja non-performing berpengaruh pada kinerja keuangan BUS. 4. Kinerja keuangan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah BUS.
2	Persamaan: UMKM, Pembiayaan dan kualitas sumber daya manusia	Disertasi: Isnaini Harahap/2016	Kuantitatif	UIN Sumatera Utara	Keterbatasan modal dan kesulitan dalam mengakses sumber permodalan merupakan masalah utama yang menghambat perkembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “hanya satu dari lima

⁹² Yulia Fitriani, “Determinan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah BUS Indonesia” (Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
	serta metode kuantitatif Perbedaan: Analisis penelitian	<i>'Analisis dampak penerapan perbankan syariah terhadap sektor UMKM di Sumut'</i> ⁹³			UMKM yang meminjam dari bank”, sementara yang lainnya mendapatkan pembiayaan dari sektor informal seperti keluarga, teman, atau rentenir. Masalah lainnya adalah rendahnya daya saing akibat kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan masalah mental atau religiusitas
3	Persamaan: UMKM Perspektif Ekonomi Islam, inovasi dan teori M.Umer Chapra Perbedaan: metode analisis data: OLS,	Disertasi: Bustami/2015 <i>“Pemberdayaan UMKM di Kalbar (Perspektif Ekonomi Islam)”</i> ⁹⁴	Mix method yaitu pendekatan Kuantitatif dan kualitatif	UIN Syarif Hidayatullah	Investasi dan modal kerja memiliki dampak signifikan terhadap kinerja usaha UMKM, yang dibuktikan dalam pembahasan. Model yang digunakan untuk memberdayakan UMKM adalah shirkah. Faktor internal yang menyebabkan rendahnya kinerja UMKM meliputi keterbatasan modal usaha, panjangnya mata rantai pemasaran produk, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sementara faktor eksternal yang

⁹³ Isnaini Harahap, “Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara” (Disertasi UIN Sumatera Utara, 2016).

⁹⁴ Bustami, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Barat (Perspektif Ekonomi Islam)” (Disertasi UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
	sedang penulis menggunakan Amos				memengaruhi kinerja UMKM mencakup pembinaan oleh pihak terkait, kemitraan usaha, dan bantuan teknis serta manajemen melalui pendampingan usaha.
4	Persamaan: UMKM Perbedaan: metode penelitian	Disertasi: Abdul Halim Nasution/2021 <i>'Pengaturan sertifikasi halal produk UMKM'</i> ⁹⁵	Yuridis-Normatif	UNSU	Persyaratan produk untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan undang-undang yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
5	Persamaan: Akuntansi Perbedaan: metode penelitian	Disertasi: Mudasetia . 2020 <i>“Pengaruh demografi organisasi, karakteristik direksi, dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja pasar dengan kinerja</i>	Kuantitatif		Gender dan lama bekerja memiliki dampak negatif terhadap kinerja akuntansi (ROE). Jumlah direksi, di sisi lain, berdampak positif terhadap kinerja akuntansi. Kinerja akuntansi memainkan peran penting dalam memediasi hubungan antara gender, usia direksi, jumlah direksi, direksi asing, dan usia direksi dengan kinerja pasar.

⁹⁵ Abdul Halim Nasution, “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Disertasi UIN Sumatera Utara, 2021).

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
		<i>akuntansi sebagai variabel mediasi</i> ⁹⁶			
6	Persamaan: Variabel mediasi Perbedaan: Nama variabel dan Analisis dengan PLS sedangkan penulis menggunakan AMOS	Disertasi: Zainal Abidin Umar/2014 <i>'Peran kemampuan manajemen dan orientasi pasar sebagai mediasi terhadap kinerja bisnis'</i> ⁹⁷	Kuantitatif alat analisis Smartpls	UN Gorontalo	Kemampuan manajemen berpengaruh terhadap kinerja bisnis Peran orientasi pasar merupakan <i>partial mediation</i> . Implikasi praktis dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pengusaha Industri Kecil dan Menengah
7	Persamaan: variabel inovasi Perbedaan: analisis penelitian	Disertasi: Sidik Ismanu / 2018	Kuantitatif	Universitas Brawijaya	Meskipun lingkungan industri yang tidak menguntungkan tidak memfasilitasi peningkatan kinerja perusahaan UMKM, dinamika lingkungan industri yang semakin tinggi dapat mendorong inovasi UMKM. Peningkatan inovasi berhubungan positif

⁹⁶ Mudasetia, "Pengaruh Demografi Organisasi, Karakteristik Direksi, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Pasar Dengan Kinerja Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi" (Disertasi UIN Sumatera Utara, 2020).

⁹⁷ Zainal Abidin Umar, "Peran Kemampuan Manajemen Orientasi Pasar Sebagai Mediasi Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Bisnis" (Disertasi Universitas Brawijaya, 2014).

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
		<i>'Pengaruh lingkungan industry, inovasi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan'</i> ⁹⁸			dengan kinerja perusahaan UMKM. Kendati demikian, peran ukuran perusahaan dalam mendukung hal ini kurang signifikan.
8	Persamaan: variabel pembiayaan Perbedaan: metode penelitian	Disertasi: Marliyah / 2016 <i>"Strategi pembiayaan mudharabah sektor UMKM"</i> ⁹⁹	Kualitatif	UIN SU	Penerapan pembiayaan melalui akad mudharabah masih terbilang rendah. Mayoritas penyaluran pembiayaan masih menggunakan model non-bagi hasil, terutama dalam konteks mudharabah.
9	Persamaan: variabel UMKM dan pembiayaan Perbedaan: Metode penelitian	Disertasi: Rizal Agus / 2016 <i>"Model kompetitif pengembangan UMKM dengan pembiayaan mudharabah"</i> ¹⁰⁰	Mix method Kualitatif dan kualitatif	UIN SU	Masalah yang paling prioritas dan UM adalah masalah pembiayaan, pemasaran, kinerja UM, dan karakter SDM serta modal sinergi

⁹⁸ Sidik Ismanu, "Pengaruh Lingkungan Industri, Inovasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan" (Disertasi UIN Sumatera Utara, 2016).

⁹⁹ Marliyah, "Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Perbankan Syariah" (Disertasi UIN Sumatera Utara, 2016).

¹⁰⁰ Rizal Agus, "Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah" (Disertasi UIN Sumatera Utara, 2016).

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
10	Persamaan: Resiliensi UMKM Perbedaan: Metode	Dewi Amaliah Nafiati dan Endang Sri Mulyani/2020 <i>'Resiliensi UMKM dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19'</i> ¹⁰¹	Kualitatif Deskriptif	Jurnal Utilitas Universitas Pancasakti Tegal	Pengembangan UMKM harus mencakup semua aspek pembangunan karena UMKM telah terbukti menjadi penopang ekonomi nasional yang berbasis pada prinsip ekonomi kerakyatan.
11	Persamaan: UKMK Perbedaan: metode penelitian	Muhammad Azman, dkk/ 2021 <i>'Model pemberdayaan UMKM dengan pendekatan kolaborasi ABGC sebagai strategi keluar dari middle income trap'</i> ¹⁰²	Kualitatif	Inspire Journal IPB	Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan, operasional, sdm dan pemasaran. Penyelesaian dengan model kolaborasi yang terintegrasi yaitu ada empat actor utama: (1) <i>academician/akademisi</i> ; (2) <i>Government/ pemerintah</i> ; (3) <i>community/ komunitas</i> ; (4) <i>Business (pebisnis)</i>
12	Persamaan: UKMK	Agus Supriyadi, dkk/ 2015	Kualitatif	Ekonomi dan Bisnis	Banyak manajer perusahaan kecil mengabaikan perencanaan strategis karena

¹⁰¹ Dewi Amaliah Nafiati Raharjo and Endang Sri Mulyani, "Resiliensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Utilitas* 6, no. 2 (October 26, 2020): 1–8, <https://doi.org/10.22236/utilitas.v6i2.5250>.

¹⁰² Muhammad Azman and Habib Furqony Andrianus, "Model Pemberdayaan Umkm Dengan Pendekatan Kolaborasi Abgc Sebagai Strategi Keluar Dari Middle Income Trap" 1, no. 2 (2021).

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
	Perbedaan: metode penelitian	<i>“Framework ide bisnis UMKM di Kabupaten Purwakarta”</i> ¹⁰³		Politeknik Negeri Jakarta	mereka menganggap bahwa hal tersebut hanya berguna bagi perusahaan besar.
13	Persamaan: variabel utilitas Perbedaan: metode penelitian	Rahmawati dan Husni Thamrin / 2021 <i>“Relevansi utility dan masalah dalam mikro ekonomi syariah”</i> ¹⁰⁴	Kualitatif	Syarikat Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim	Teori utilitas belum sepenuhnya mencakup prinsip dan tujuan fundamental konsumen Muslim, yang meliputi pemenuhan kebutuhan mereka baik secara materi maupun non-materi. Kesulitan memisahkan antara keinginan dan kebutuhan menyebabkan perilaku konsumtif yang berlebihan. Oleh karena itu, kebutuhan dalam kegiatan konsumsi yang dikenal sebagai masalah belum sepenuhnya terpenuhi.
14	Persamaan: variabel utilitas	Ainun Barakah / 2018 <i>‘Utilitas dalam perilaku konsumen perspektif nilai keislaman’</i> ¹⁰⁵	Deskriptif Kualitatif	Cendekia Jurnal	Untuk mengukur tingkat kepuasan manusia sebagai konsumen maka dilakukan tiga pendekatan yaitu: (1) <i>utility approach</i> ; (2) <i>kurva indifferens</i> dan (3) <i>attribute approach</i> .

¹⁰³ Agus Supriyadi, Ahmad Abror, and Tresna Wulandari, “Framework Ide Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) KABUPATEN PURWAKARTA,” *Ekonomi & Bisnis* 14, no. 1 (February 9, 2016), <https://doi.org/10.32722/eb.v14i1.759>.

¹⁰⁴ Rahmawati and Husni Thamrin, “Relevansi Utility Dan Mashlahah Dalam Mikro Ekonomi Syariah.”

¹⁰⁵ Ainun Barakah, “Utilitas Dalam Perilaku Konsumen Perspektif Nilai Keislaman,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 2 No. 2, Desember 2018.

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
	Perbedaan: metode			STAI Hasan Jufri	
15	Persamaan: variabel utilitas Perbedaan: metode penelitian	Anwar Liling / 2019 <i>“Konsep utilitas dalam perilaku konsumsi Muslim”</i> ¹⁰⁶	Kualitatif	Jurnal Balance IAIN Pare- pare	Konsep pemanfaatan dalam perilaku konsumsi seorang Muslim. Gagasan umum yang bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum tidak sama dengan fungsi konsumsi Muslim. Dalam ekonomi konvensional dikenal adanya hukum penurunan utilitas (jika mengkonsumsi dengan frekuensi berulang maka nilai kepuasan berikutnya akan semakin menurun).
16	Persamaan: variabel SDI Perbedaan: metode penelitian	R. Windasari dan M. Paramita/ 2018 <i>‘Analisis kualitas SDI pada lembaga keuangan Mikro syariah’</i> ¹⁰⁷	Deskriptif Kualitatif	Jurnal Syarikah Universitas Djuanda	Ada dua faktor SDI, yakni faktor kualitas fisik yang meliputi kesehatan tubuh dan Atribut non-fisik, seperti kemampuan, keahlian, sudut pandang, dan agama.

¹⁰⁶ Anwar Liling, “Konsep Utilitas Dalam Perilaku Konsumsi Muslim,” *Jurnal Balanca* 1 No. 1, June 2019.

¹⁰⁷ Windasari Paramita, “Analisis Kualitas SDI Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Jurnal Syarikah* 4 No. 2, Desember 2018.

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
17	Persamaan: variabel SDI Perbedaan: metode penelitian	Ramadhani Irma/ 2021 <i>“Peningkatan Kualitas SDM Ekonomi syariah berbasis digital 4.0”</i> ¹⁰⁸	Deskriptif kualitatif	UNSIKA Mab	Kualifikasi SDI adalah berupa <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> . <i>Soft skill</i> berkaitan dengan pembentukan karakter (akidah, ahlak, syariah dan sifat <i>shiddiq, tabligh, amanah</i> dan <i>fathonah</i>) <i>Hard skill</i> meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan
18	Persamaan: variabel inovasi Perbedaan: metode penelitian	Amalia Arista / 2020 <i>“Strategi inovasi terhadap peningkatan profit di masa pandemic pada UMKM”</i> ¹⁰⁹	Kualitatif dengan SWOT	Journal of Accounting and Financial Issue	Produk yang menarik memiliki potensi untuk meningkatkan minat pelanggan, sehingga dapat berdampak positif pada profitabilitas UMKM
19	Persamaan: variabel inovasi	Ambarwati, dkk / 2022	Kualitatif	Community Development Journal	Pengembangan strategi inovasi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak; tanpa inovasi, pelaku usaha berisiko tergusur, namun sebaliknya, mereka yang secara konsisten melakukan inovasi memiliki peluang untuk mendominasi pasar dengan

¹⁰⁸ Irma Ramadhani, “Peningkatan Kualitas SDM Ekonomi Syariah Berbasis Digital 4.0,” *Seminar Nasional Uniska*, 2021.

¹⁰⁹ Amalia Arista, “Strategi Inovasi Terhadap Peningkatan Profit Di Masa Pandemic Pada UMKM,” *Journal of Accounting and Financial Issue* 2 No. 2, Oktober 2020.

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
	Perbedaan: metode penelitian	<i>“Penerapan literasi keuangan dan prinsip dasar pada UMKM emping kedelai”</i> ¹¹⁰		Univ. Putra Indonesia	menciptakan produk baru yang kreatif dan menarik
20	Persamaan: variabel inovasi	Dian Febriyani dan Ida Mursidah / 2020	Kualitatif	Muamalat Una Journal	Di zaman modern ini, teknologi digital menjadi hasil atau fitur dari kemajuan teknologi yang signifikan. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami penurunan setiap tahun.
	Perbedaan: metode penelitian	<i>‘Ekonomi dan perbankan syariah di tengah era digital’</i> ¹¹¹		UIN Maulana Hasanudin	
21	Persamaan: variabel inovasi	Latifah Hanim, dkk / 2021	Yuridis empiris dengan data hasil wawancara	Univ Sang Bumi RUwa SEmnas	Teknologi internet digunakan dalam aktivitas UMKM di masa covid 19. UMKM digital menjadi salah satu alternative penyelamatan UMKM di tengah pandemic.
	Perbedaan: metode kualitatif	<i>“Pengembagnan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19”</i> ¹¹²			

¹¹⁰ Ambarwati, “Penerapan Literasi Keuangan Dan Prinsip Dasar Pada UMKM Emping Kedelai,” *Penerapan Literasi Keuangan Dan Prinsip Dasar Pada UMKM Emping Kedelai*, February 2022, 28–42.

¹¹¹ Dian Febriyani and Ida Mursidah, “Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Tengah Era Digital,” *Muamalat Una Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12 No.2, Desember 2020.

¹¹² Hanim Lathifah, “Pengembagnan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, No.2, 2020.

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
22	Persamaan: variabel SDI Perbedaan: metode penelitian	Amirul fatikhin / 2020 <i>“Model Pengelolaan SDI di Lembaga Mikro Syariah”</i> ¹¹³	Kualitatif	Jurnal Ekonomi Syariah Univ. Muhammadiyah	Bank dan lembaga keuangan syariah seharusnya memberikan layanan dan pengalaman yang unik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang merasa tidak ada perbedaan yang signifikan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Pandangan negatif ini dapat memiliki dampak yang merugikan bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di masa depan.
23	Persamaan: variabel inovasi Perbedaan: metode penelitian	Aris Slamet Widodo / <i>‘The correlation of entrepreneurship characteristic, business innovation of MSME in the new normal patterns’</i> ¹¹⁴	Analisis deskriptif	IconARD Univ. Muhammadiyah	Faktor yang berhubungan dengan ketahanan UMKM di era new normal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan resiliensi UMKM di era new normal. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi tingkat ketahanan UMKM selama masa

¹¹³ Amirul Fatikhin, “Model Pengelolaan SDI Di Lembaga Mikro Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, No.2, 2022.

¹¹⁴ Aris Slamet, “The Correlation of Entrepreneurship Characteristic, Business Innovation of MSME in the New Normal Patterns,” *E3S Web of Conferences* 316, 02034, 2021.

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
					pandemi Covid-19 berada pada kategori 'setuju'.
24	Persamaan: variabel UMKM Perbedaan: metode penelitian	Sugeng Hadi Utomo, dkk / 2020 “ <i>The resiliensi UMKM in facing covid 19 in the regional economy</i> ” 115	Kualitatif	Atlantis Press UN Malang	Penurunan omset akibat penyebaran virus COVID-19 telah menyebabkan UMKM wingko untuk menghentikan proses produksinya.
25	Persamaan: metode penelitian kuantitatif Perbedaan: Judul penelitian	Inggrid Larasati Agustina, 2021. Disertasi: ‘Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah serta Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia’ ¹¹⁶	Kuantitatif	UIN SGD Bandung	Secara parsial, pembiayaan Profitabilitas dipengaruhi oleh pendanaan melalui murabahah dan musyarakah. Profitabilitas juga dipengaruhi oleh pembiayaan yang terkait dengan murabahah, ijarah, dan musyarakah.

¹¹⁵ Sugeng Hadi Utomo, “The Resiliensi UMKM in Facing Covid 19 in the Regional Economy,” *Advances in Economics, Business and Management Research* 179, 2021.

¹¹⁶ Inggrid Larasati Agustina, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Serta Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia” (Disertasi UIN SGD Bandung, 2020).

No	Research Gap	Peneliti/Judul	Jenis Penelitian/	Penerbit	Hasil Penelitian
26	Persamaan: metode penelitian kuantitatif Perbedaan: Judul penelitian	Sudana, 2020. Disertasi judul: ‘Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia’ ¹¹⁷	Kuantitatif	UIN SGD Bandung	Secara parsial yang tidak ada pengaruh adalah investasi terhadap kesejahteraan ekonomi
27	Persamaan: metode penelitian kuantitatif Perbedaan: Judul penelitian	Pratono Imam Nugroho, 2021. Disertasi Judul: ‘Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah melalui <i>Return on Assets</i> (ROA) sebagai variabel Mediasi’ ¹¹⁸	Kuantitatif	UIN SGD Bandung	Sebagian secara khusus terbukti tidak memiliki efek moderasi terhadap dampak dari Islamic Income Ratio

¹¹⁷ Sudana, “Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia” (Disertasi UIN SGD Bandung, 2020).

¹¹⁸ Praptono Imam Nugroho, “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Dan Pembiayaan Terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah Melalui Return On Asset (ROA) Sebagai Variabel Mediasi” (Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

H. Definisi Operasional

1. Variabel Utilitas

- a. Definisi Teoritis: menurut Kesari¹¹⁹ utilitas mengacu pada manfaat fungsional dan instrumental yang diperoleh dari penggunaan produk atau layanan. Utilitas ini mencakup kenyamanan, efisiensi biaya, dan kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh konsumen saat berinteraksi dengan suatu produk atau layanan.
- b. Definisi Operasional: Utilitas diukur melalui kuesioner yang mencakup 4 (empat) dimensi yaitu:
 - 1) *Monetary Saving* dengan indikator: pemilihan harga kompetitif, pemilihan potongan harga, efisiensi, biaya retur yang gratis).
 - 2) *Selection* dengan indikator: pilihan merek yang bervariasi, pilihan produk yang bervariasi, pilihan warna yang bervariasi, pilihan ukuran yang bervariasi
 - 3) *Convenience* dengan indikator: kemudahan pemesanan, kemudahan pembayaran, kepercayaan, kemudahan menyampaikan keluhan, keamanan data pelanggan
 - 4) *Customized product* dengan indikator: kesesuaian produk, kerapian packaging, kualitas produk, keunikan, informasi produk yang detail

2. Variabel Kualitas Sumber Daya Insani

- a. Definisi teoritis menurut Dessler¹²⁰ merujuk pada konsep dasar yang menjelaskan aspek-aspek fundamental dari kualitas SDM, seperti kompetensi (kemampuan umum dan khusus, pengetahuan kerja), hasil usaha (proses belajar dan kemudahan), perilaku dan sikap (antusiasme, ketekunan, ketaatan, dan perasaan terhadap kondisi kerja). Pernyataan tersebut diperjelas dalam QS. Al-Qashas ayat 26, dan QS. Yusuf ayat 55
- b. Definisi Operasional: Kualitas sumber daya insani diukur melalui survei yang mencakup 3 (tiga) dimensi sebagai berikut:
 - 1) Kompetensi: (*General Skills; Specific Skills; Knowledge of Work*)
 - 2) Hasil Usaha: (*Learning Process; Effortlessness*)
 - 3) Perilaku dan Sikap: (*Enthusiasm; Perseverance; Obedience; Feeling of Working Conditions*)

3. Variabel Peran Pembiayaan Syariah

¹¹⁹ Kesari and Atulkar, "Satisfaction of Mall Shoppers."

¹²⁰ Gary Dessler, *Fundamentals of Human Resource Management*, 4. ed., global ed, Always Learning (Harlow: Pearson Education, 2016).

- a. Definisi Teoritis: Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor¹²¹ pembiayaan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Pembiayaan syariah melarang riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) serta mendorong pembiayaan berbasis aset yang nyata. Dalam konteks ekonomi, pembiayaan syariah berperan sebagai alat untuk memobilisasi dana dari masyarakat dan mengalokasikannya ke sektor-sektor produktif dengan cara yang adil dan transparan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan umat.
- b. Definisi Operasional: Dalam konteks penelitian, definisi operasional mengacu pada bagaimana variabel tersebut diukur dan dievaluasi. Berdasarkan indikator yang telah disebutkan, definisi operasional peran pembiayaan syariah mencakup 4 (empat) aspek utama:
- 1) Sumber modal dengan indikator: 3 C: *Character*, *Capability* dan *Collateral*
 - 2) Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit dengan indikator kemudahan akses dan prosedur
 - 3) Inovasi sistem pembayaran juga merupakan peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM, indikatornya: Suku bunga atau sistem bagi hasil yang komprehensif
 - 4) Informasi mudah didapat usaha mikro, indikatornya: produk pinjaman yang ditawarkan

4. Variabel Inovasi

- a. Definisi Teoritis: Menurut Oslo Manual¹²² adalah implementasi produk (barang atau jasa) baru atau yang secara signifikan ditingkatkan, atau proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktek bisnis, organisasi tempat kerja, atau hubungan eksternal.
- b. Definisi Operasional: Inovasi diukur melalui kuesioner yang mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu:
- 1) Inovasi produk dengan indikator: variasi jenis produk, bentuk produk, ukuran/berat/kemasan produk dan harga produk

¹²¹ Iqbal and Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*.

¹²² OECD and Eurostat, *Oslo Manual 2018*.

- 2) Inovasi proses dengan indikator: perbaikan alat produksi yang telah ada dan pemanfaatan alat atau teknologi baru
- 3) Inovasi pemasaran dengan indikator: penambahan toko baru dan perluasan segmen pasar

5. Variabel Resiliensi Usaha Mikro

- a. Definisi Teoritis: Menurut Connor¹²³ resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan individu atau organisasi untuk secara efektif beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali dari tekanan, tantangan, atau kesulitan. Resiliensi mencakup kemampuan untuk tetap produktif dan terus berkembang meskipun menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian atau perubahan yang signifikan. Dalam konteks organisasi, resiliensi juga melibatkan kemampuan untuk mengelola risiko, menjaga keberlanjutan operasional, dan memanfaatkan peluang yang muncul dari situasi krisis.
- b. Definisi Operasional: Resiliensi usaha mikro diukur melalui kuesioner yang mencakup 5 (lima) dimensi sebagai berikut
 - 1) *Personal competence, high standard and tenacity*, dengan indikator: Mampu menjadi individu yang kompeten; mampu menjadi individu yang ulet; dan memiliki standar yang tinggi
 - 2) *Trust in one's instincts; tolerance of negative affect; strengthening effect of stress*, dengan indikator: Percaya pada naluri; toleran pada hal buruk; dan mampu mengatasi akibat dari stress
 - 3) *Positive acceptance of change and secure relationships*, dengan indikator: Dapat menerima perubahan secara positif dan dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain
 - 4) *Control and factor*, dengan indikator: Mampu mengontrol diri sendiri; mampu mengendalikan diri sendiri
 - 5) *Spiritual influences*, dengan indikator: Individu percaya kepada Tuhan dan individu percaya pada takdir

Keterangan: Skala Likert 1-5 digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan, di mana 1 berarti "sangat tidak setuju" dan 5 berarti "sangat setuju".

¹²³ Connor and Davidson, "Development of a New Resilience Scale."